

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Oleh sebab itu, agama Islam telah mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya.¹ Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal serta merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia.² Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah yang salah satu kajiannya adalah jual beli.³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, masyarakat tidak bisa memenuhinya sendiri sehingga kemungkinan besar akan terbentuk yang namanya akad jual beli.⁴ Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 278.

²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010), hlm. 1.

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 10.

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli benih ikan bandeng, yang mana benih bandeng yang masih kecil ini biasa disebut juga dengan *nener* yang ada di Lamongan.

Lamongan merupakan produsen ikan terbesar se-Jawa Timur dan merupakan daerah yang berpotensi dalam sektor perikanan air tawar. Penduduknya banyak yang menggantungkan usahanya pada sektor perikanan air tawar yang sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Salah satu hasil dari sektor perikanannya adalah ikan bandeng, oleh karena itu kebutuhan terhadap benih ikan bandeng sangat besar.⁵ Direktur Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto mengatakan, Bandeng merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang diunggulkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan produksi *nener* atau benih bandeng mengalami peningkatan signifikan mencapai 3,2 miliar ekor pada tahun 2014, jauh lebih tinggi dibandingkan produksi *nener* tahun 2010 sebanyak 2,4 miliar ekor atau meningkat rata-rata 10,8% per tahun.⁶

Salah satu usaha jual beli di Lamongan yang menyediakan benih ikan Bandeng adalah UD. Muda Jaya yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Dalam proses jual beli benih ikan bandeng ini terdapat dua pilihan yang dapat di pilih oleh pembeli yaitu

⁵Bambang Agus Murtidjo, *Budi Daya dan Pembenihan Bandeng*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 11.

⁶<http://www.antarasumbar.com/berita/143163/produksi-benih-bandeng-nasional-32-miliar-ekor.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2016.

dengan sistem hitungan dan sistem mentahan. Jika pembeli membeli benih ikan dengan sistem mentahan maka jumlah benih ikan yang dibeli tidak di hitung kembali, itu artinya jika pembeli membeli benih ikan sebesar 1 *rean* yang jumlahnya sebanyak 5500 benih, maka jumlah 1 *rean* tersebut sudah berupa benih yang ada kantong plastik yang tidak di hitung kembali secara keseluruhan berapa jumlah benihnya oleh penjual sebelum di berikan kepada pembeli.⁷

Sedangkan untuk sistem hitungan, jika pembeli membeli ikan 1 *rean* maka si pemilik usaha akan menghitung kembali pasokan benih yang di terima sebelum diserahkan kepada si pembeli yang mana proses perhitungan itu di lakukan oleh pegawai UD tersebut. Adapun proses perhitungan benih ikan yang dilakukan dengan cepat ini masih menggunakan teknik hitung manual yang rentan sekali terjadi kesalahan. Ukuran benih bandeng yang di hitung masih kecil, jadi jika para pegawai tidak jeli maka bisa saja dari mereka lalai dalam proses penghitungan tersebut. Dengan kemampuan menghitung yang berbeda-beda dan juga alasan bahwa pembeli tidak mungkin menghitung kembali jumlah benih ikan yang dibeli ketika akan memasukkannya ke dalam tambak, tentunya bisa saja dari para pegawai tersebut melakukan proses perhitungan benih dengan asal-asalan.

Terjadinya kesalahan jumlah benih bandeng yang dihitung maupun yang tidak dihitung menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah benih yang dibeli dan yang diterima, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ini

⁷*Rean* adalah bahasa orang pertambakan yang menunjukkan satuan banyaknya benih yang dibeli, biasanya untuk benih *nener* 1 *reannya* sebanyak 5500 ekor dan untuk benih *vanami* sebanyak 5000.

tentunya akan merugikan para pembeli yaitu petani ikan dan juga penjual, oleh karena itu adanya kebijakan atau sistem yang di gunakan oleh pemilik usaha untuk menangani masalah di atas akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan jual beli tersebut agar kegiatan jual beli benih ikan bandeng yang dilakukan dapat sama-sama menguntungkan kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Ikan Bandeng Dengan Sistem Hitungan Dan Sistem Mentahan (Studi Kasus UD Muda Jaya Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Lamongan Kab. Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimana praktek jual beli benih ikan bandeng dengan sistem hitungan dan sistem mentahan pada UD. Muda Jaya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Lamongan Kab. Lamongan dalam tinjauan ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek jual beli benih ikan bandeng dengan sistem hitungan dan sistem mentahan pada UD. Muda Jaya di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kec. Lamongan Kab. Lamongan dalam tinjauan ekonomi Islam.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang jual beli dalam ekonomi Islam.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan berpikir dalam bidang yang telah dikaji.
- b. Bagi responden, dapat mengetahui bagaimana jual beli dalam ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan. Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli di tinjau dari ekonomi Islam sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada penelitian yang membahas tentang jual beli benih ikan bandeng dengan sistem hitungan dan sistem mentahan.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi Di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)*” menjelaskan bahwa adanya penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam

pelaksanaan penjualan bibit lele tersebut menggunakan takaran bukan per ekor dan hitungannya disesuaikan dengan hitungan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi objek penelitian yang peneliti buat berbeda dengan penelitian diatas karena yang menjadi objek penelitian ini adalah benih ikan bandeng, sedangkan objek penelitian diatas bukan benih bandeng. Peneliti juga menyimpulkan belum ada yang membahas tentang jual beli benih bandeng dengan sistem hitungan dan sistem mentahan sehingga layak untuk dijadikan penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Keseluruhan bab yang dirancang supaya dapat menggambarkan secara menyeluruh alur pikiran atau proses penelitian. Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah :

BAB I: Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

⁸Miftahul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)*”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- BAB II: Landasan Teori, merupakan studi literatur untuk membahas landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang jual beli dan ketentuan jual beli dalam ekonomi Islam.
- BAB III: Metodologi Penelitian, bab ini terdiri dari Metode penelitian kualitatif deskriptif analisis.
- BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari hasil penelitian praktek jual beli benih ikan bandeng dengan sistem hitungan dan sistem mentahan di UD. Muda Jaya. Di akhir bab ini akan dianalisis sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.
- BAB V: Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada pada bab satu. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran baik yang berupa kritik maupun masukan-masukan yang berdasarkan apa yang telah diamati oleh peneliti selama melakukan penelitian ini